



PENETAPAN

Nomor 0028/Pdt.G/2018/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT. XXX RW. XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.XX RW. XX Kelurahan XX, Kecamatan XX, Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

[3]. DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor 0028/Pdt.G/2018/PA.Mbl, tanggal 09 Januari 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 0028/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Posita :

1. Bahwa, pada tanggal 05 September 1997 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Pekanbaru, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 346/30/IX/1997 tanggal 12 September 1997.
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Pekanbaru selama 3 (tiga) hari dan terakhir pindah ke rumah kontrakan sebagaimana alamat Termohon di atas sampai berpisah.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. XX binti XX, lahir pada tanggal 22 Juli 1998.
 - b. XX bin XX, lahir pada tanggal 08 Desember 2005.
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, namun setelah itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Termohon bersifat egois dan Termohon sering membesar-besarkan masalah kecil jadi pertengkaran, seperti antara Pemohon dan Termohon cara mendidik anak mereka tidak sejalan.
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangga.
 - c. Termohon tidak mau melayani nafkah batin kepada Pemohon.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2015 disebabkan Pemohon mendapatkan kabar dari anak Pemohon jika Termohon pergi dengan laki-laki lain, kemudian Pemohon menanyakan baik-baik kepada Pemohon siapa laki-laki tersebut, namun Termohon tidak mau mengakuinya dan Termohon langsung marah-marah kepada Pemohon, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama.

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 0028/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.
7. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon.
8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian, karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
9. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Petitum :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada kedua belah pihak agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 0028/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan nasehat Majelis Hakim tersebut, Pemohon dan Termohon menyampaikan kesediaan untuk rukun dan membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah*.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah rukun sebagai suami istri, maka selanjutnya Pemohon dalam persidangan secara lisan menyatakan mencabut perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

[4]. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilaksanakan secara agama Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan jalan

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 0028/Pdt.G/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nasehat, arahan dan pandangan kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan kesediaan untuk rukun sebagai suami istri dan membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah* dan selanjutnya Pemohon secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dengan alasan telah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 271 dan 272.Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

[5]. Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya Nomor : 0028/Pdt.G/2018/PA.Mbl
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

[6] Penjatuhan penetapan

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan 18 Jumadil Awal 1439 Hijriyah oleh kami **Lanka Asmar, S.HI, MH** sebagai Ketua Majelis, **Darda Aristo, S.HI** dan **Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis,

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 0028/Pdt.G/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Musdarni, B.A** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Hakim Anggota I,

Ttd

Darda Aristo, S.H.I

Hakim Anggota II,

Ttd

Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I

Panitera Pengganti

Ttd

Musdarni, BA

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
1. Biaya proses	:	Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan	:	Rp. 220.000,-
3. Biaya redaksi	:	Rp. 5.000,-
4. Biaya materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 311.000,-

Hal 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 0028/Pdt.G/2018/PA.Mbl

